

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 319 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PALOPO DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

ABSTRAK : Keputusan ini dibuat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu menetapkan Rumah Sakit Sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan pada kegiatan dimaksud.

Dasar Hukum Keputusan :

UU 1 Nomor 2015, PMK 49 Tahun 2023, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 14 Tahun 2020, PKPU 2 Tahun 2024, PKPU 8 Tahun 2024, Kpts 1090 Tahun 2024, BA Nomor 257/PL.02.2-BA/7373/202

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

**PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO DALAM PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Agustus 2024
: Lampiran -